



## PUTUSAN

Nomor 7508/Pdt.G/2024/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, Tempat dan tanggal lahir Indramayu, 20 Agustus 1979, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, sebagai Penggugat,

melawan

**TERGUGAT**, Tempat dan tanggal lahir Indramayu, 09 Juni 1979, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Jawaban Tergugat, serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu, dengan Nomor 7508/Pdt.G/2024/PA.IM, tanggal 07 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu,

Halaman 1 dari 16 hlm, Putusan Nomor 7508/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0512/014/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman bersama yang beralamat di Blok Cabang, RT 010 RW 005, Desa Rancamulya, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Deka Rendra Kurniawan bin Eka Suyitno, lahir di Indramayu, 02 Desember 2019 dan saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat selama rumah tangga dengan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa kurang lebih sejak Juni 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya :
  - a. Masalah ekonomi yakni Tergugat tidak terbuka perihal pengelolaan keuangan dalam rumah tangga selain itu Tergugat pula lalai memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja untuk kepentingan dan kesenangan dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangganya. Tergugat hanya memberikan nafkah sesuka hati Tergugat bukan sesuai dengan kebutuhan keluarga sehingga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian Penggugat harus bekerja sebagai Pedagang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga;
  - b. Tergugat memiliki sifat temperamental, apabila dalam keadaan marah tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan verbal dengan mengatakan kata-kata kasar kepada Penggugat maupun melakukan kekerasan fisik sehingga menyakiti fisik dan psikis Penggugat;

Halaman 2 dari 16 hlm, Putusan Nomor 7508/Pdt.G/2024/PA.IM



6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih pada tanggal 02 bulan November tahun 2024 Tergugat kembali melakukan kekerasan dalam rumah tangga yakni kekerasan fisik berupa menendang tungkai atas dan lengan atas Penggugat yang mengakibatkan luka lebam serta memukul wajah Penggugat tepatnya pada bagian mata yang mengakibatkan luka lebam dan pendarahan pada hidung dan mata Penggugat serta mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat. Perbuatan Tergugat tersebut sangat menyakiti fisik dan psikis Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Blok Masjid, RT 007 RW 001, Desa Gabus Wetan, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat. Kemudian disusul Tergugat yang juga pulang ke kediaman orang tua Tergugat yang beralamat sama dengan orang tua Penggugat di Blok Masjid RT 007 RW 001, Desa Gabus Wetan, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu;
7. Bahwa akibat dari puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak saat itu, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 5 hari lamanya Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama serta sudah tidak berkomunikasi selayaknya suami istri dan tidak terlaksana atau terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sebagaimana mestinya baik secara dhohir dan batin;
8. Bahwa, Penggugat telah bersabar dan berupaya mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat serta keluarga Penggugat sudah berusaha bermusyawarah dan menasehati Penggugat agar memberikan Tergugat kesempatan, namun Tergugat tidak mengubah sikap dan prilakunya, maka Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga

*Halaman 3 dari 16 hlm, Putusan Nomor 7508/Pdt.G/2024/PA.IM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit diwujudkan, sehingga mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Indramayu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama Indramayu., sebagaimana laporan mediator tanggal 28 November 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada penambahan dan perubahan;

Bahwa, atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah menikah, namun bukan tahun 2019 tapi tahun 2018;
2. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Blok Cabang, RT 010 RW 005, Desa Rancamulya, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa benar selama ini belum pernah bercerai;

Halaman 4 dari 16 hlm, Putusan Nomor 7508/Pdt.G/2024/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar awal mula perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat rukun dan damai, dan benar sejak bulan Juni 2020 sudah mulai retak;
5. Bahwa tidak benar masalah yang timbul dalam rumah tangga adalah karena masalah ekonomi, karena Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa tidak benar telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, yang ada hanya ketidak sengajaan Tergugat telah memukul Penggugat;
7. Bahwa benar ada KDRT, bahkan Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Kepolisian setempat, namun sudah dicabut kembali karena sudah berdamai;
8. Bahwa tidak benar telah terjadi pisah rumah sejak tanggal 2 November 2024, yang sebenarnya adalah sejak tanggal 5 Desember 2024;
9. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena masih ingin mempertahankan rumah tangga dan kasihan kepada anak Tergugat dan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (*Dede Kurniasih*) Nomor : 3217096008790016, tanggal 27 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, Fotokopi tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu, Nomor : 0512/014/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen,

Halaman 5 dari 16 hlm, Putusan Nomor 7508/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

3. Asli Surat Laporan Pengaduan Penggugat ke Polsek Gabus Wetan, tanggal 02 November 2024, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Pernyataan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 04 November 2024, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Foto Tangkapan Layar HP wajah Penggugat yang lebam karena pukulan dari Tergugat, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Foto Tangkapan Layar HP wajah Penggugat yang lebam karena pukulan dari Tergugat, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa, atas keenam bukti tertulis tersebut, tidak bisa dikonfirmasi kepada Tergugat, karena Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **SAKSI I**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adalah teman dekat Penggugat;
  - Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sekitar tahun 2019;
  - Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Blok Cabang, RT 010 RW 005, Desa Rancamulya, Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu;
  - Bahwa, setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
  - Bahwa, setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sejak bulan Juni 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena faktor ekonomi dan Tergugat memiliki sifat temperamental;

Halaman 6 dari 16 hlm, Putusan Nomor 7508/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat bekas pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat ke bagian muka Penggugat dalam keadaan memar;
  - Bahwa, setahu saksi kejadian pemukulan oleh Tergugat tersebut telah dilaporkan Penggugat ke Kepolisian setempat;
  - Bahwa, setahu saksi sejak bulan November 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan tempat bersama adalah Tergugat dan sekarang tinggal bersama bibi Penggugat;
  - Bahwa, setahu saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI II**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
  - Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2019;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Blok Cabang, RT 010 RW 005, Desa Rancamulya, Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
  - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020 keduanya sering bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat suka kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa, saksi sering melihat pertengkar tersebut secara langsung dan damai lagi, kemudian bertengkar lagi;

Halaman 7 dari 16 hlm, Putusan Nomor 7508/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat langsung pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat ke bagian muka Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi kejadian pemukulan oleh Tergugat tersebut telah dilaporkan Penggugat ke Kepolisian setempat, namun telah dicabut kembali oleh Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi sejak bulan November 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan tempat bersama adalah Tergugat dan sekarang tinggal bersama saksi;
- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, Tergugat tidak hadir, sehingga tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan dianggap telah termuat seluruhnya, serta tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan identitas yang tertera dalam gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang

*Halaman 8 dari 16 hlm, Putusan Nomor 7508/Pdt.G/2024/PA.IM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Indramayu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, walaupun telah diberitahu di persidangan sebelumnya dan dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan putusan dapat dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*), (lihat: M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2006, hlm. 875);

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada penambahan dan perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak selainnya, yaitu :

1. Bahwa tidak benar masalah yang timbul dalam rumah tangga adalah karena masalah ekonomi, karena Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. Bahwa tidak benar telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, yang ada hanya ketidak sengajaan Tergugat telah memukul Penggugat;
3. Bahwa tidak benar telah terjadi pisah rumah sejak tanggal 2 November 2024, yang sebenarnya adalah sejak tanggal 5 Desember 2024;
4. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6, serta 2 orang saksi;

Halaman 9 dari 16 hlm, Putusan Nomor 7508/Pdt.G/2024/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, terbukti bahwa Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Oktober 2019 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu, tanggal 21 Oktober 2019. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Laporan Pengaduan Penggugat ke Polsek Gabus Wetan), merupakan akta di bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat kepada pihak Polsek Gabus Wetan dengan alasan bahwa Tergugat telah melakukan penganiayaan kepada Penggugat pada tanggal 02 November 2024 dan terhadap bukti P.3 tersebut tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Pernyataan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat), merupakan akta di bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengakhiri persengketaan dengan musyawarah bersama untuk saling memaafkan dan terhadap bukti P.4 tersebut tidak dibantah oleh merupakan akta di bawah tangan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (foto Tangkapan Layar HP wajah Penggugat yang lebam karena pukulan dari Tergugat), merupakan akta di bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat telah dipukul di bagian muka Penggugat oleh Tergugat dan terhadap bukti P.4 tersebut tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pengugat dalam perkara ini lebih dititik beratkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

*Halaman 10 dari 16 hlm, Putusan Nomor 7508/Pdt.G/2024/PA.IM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara *a quo* Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat yaitu Desi Natalia binti Ridwan dan Mika Sumiyati binti Ato Winoto, yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing, serta saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan menerangkan mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena faktor ekonomi, dan telah terjadi penganiayaan berupa pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat yang mengakibatkan wajah atau pelupuk mata sebelah kiri lebam dan hidung sebelah kiri mengeluarkan darah, kemudian sejak bulan November 2024 yang lalu Penggugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal bersama bibinya adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Halaman 11 dari 16 hlm, Putusan Nomor 7508/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan (di bawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya, serta pada prinsipnya (dapat dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan dari keterangan keduanya telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan Penggugat merasa trauma dengan seringnya menerima kekerasan dalam rumah tangga oleh Tergugat, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi selama kurang lebih 5 hari yang lalu, dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti surat, serta keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni 2020 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena faktor ekonomi;
- Bahwa sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat dan terakhir pada tanggal 2 November Tergugat telah melakukan penganiayaan berupa pemukulan kepada muka dan hidung Penggugat
- Bahwa untuk menghindari KDRT dari Tergugat tersebut maka sejak tanggal 2 November 2024 tersebut Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama bibinya sampai dengan sekarang;

*Halaman 12 dari 16 hlm, Putusan Nomor 7508/Pdt.G/2024/PA.IM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ditempuh upaya perdamaian melalui pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat, agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena faktor ekonomi dan seringnya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun Penggugat tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian antara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu diantara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

*Halaman 13 dari 16 hlm, Putusan Nomor 7508/Pdt.G/2024/PA.IM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena dikhawatirkan akan terjadi lagi KDRT oleh Tergugat dan karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya, sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sehingga sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidak rukun serta harmonis lagi, hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai

Halaman 14 dari 16 hlm, Putusan Nomor 7508/Pdt.G/2024/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Aftabudin Shofari sebagai Ketua Majelis, Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin dan Drs. Suhaeb, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erika Anggraeni Yulistianingsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat;

*Halaman 15 dari 16 hlm, Putusan Nomor 7508/Pdt.G/2024/PA.IM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**Drs. Aftabudin Shofari**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin**

Panitera Pengganti

**Drs. Suhaeb**

**Erika Anggraeni Yulistianingsih, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp 75.000,-  |
| 3. PNBP Panggilan    | : | Rp 20.000,-  |
| 4. Biaya Panggilan   | : | Rp 700.000,- |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp 10.000,-  |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp 10.000,-  |

---

**JUMLAH** : Rp 845.000,-

delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah

Halaman 16 dari 16 hlm, Putusan Nomor 7508/Pdt.G/2024/PA.IM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)